

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PERUMDA BPR MAJALENGKA
TAHUN 2023**



**JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
TELEPON: 0233282395**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka, yang dimaksud dengan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka selanjutnya disebut Perumda BPR Majalengka adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Susunan kepengurusan yang terdiri dari anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, kepemilikan dan kategori modal inti Perumda BPR Majalengka sampai dengan akhir Desember 2023

1. Dewan Pengawas :

- Sdr. Abdul Jamil (anggota yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas); dan
- Sdr. Mukmin (anggota yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas).

2. Direksi :

- Sdr. Rudi Kurniawan (anggota yang menjabat sebagai Direktur Utama); dan
- Sdr. Asep Muhamad Jamaludin (anggota yang menjabat sebagai Direktur Operasional).

3. Kepemilikan :

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan modal disetor sebesar Rp.7.061.778.898,00 (100%) dari modal dasar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan kemudian mengalami perubahan menjadi Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.

4. Modal Inti, periode s.d 31 Desember 2023 :

Rp.20.679.564.252 dengan kategori modal inti tergolong kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) atau berdasarkan modal inti yang dimiliki, Perumda BPR Majalengka dikategorikan termasuk dalam kelompok BPRKU 2.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: RUDI KURNIAWAN
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<p>Sesuai Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, tugas Direksi meliputi:</p> <p>a. Melaksanakan manajemen BPR meliputi:</p> <p>1) menyusun perencanaan;</p> <p>2) pengurusan/pengelolaan; dan</p> <p>3) pengawasan kegiatan operasional.</p> <p>b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;</p> <p>c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR atau Rencana Bisnis BPR kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;</p> <p>d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil usaha dan kegiatan BPR;</p> <p>e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan; dan</p> <p>f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selanjutnya sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.</p> <p>Berdasarkan POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:</p> <p>a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR</p> <p>b. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p>		
2.	Nama	: ASEP MUHAMAD JAMALUDIN
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<p>d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>e. Dalam melaksanakan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi audit intern, Fungsi manajemen risiko dan Fungsi kepatuhan</p> <p>f. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya:</p> <p>1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional; dan</p> <p>2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen</p>		

<p>terhadap unit kerja lainnya; g. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; i. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan: 1) untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; 2) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; 3) Perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus dimaksud; j. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; k. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi; dan</p>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <p>Pendapat, nasihat dan rekomendasi Dewan Pengawas antara lain sebagaimana disampaikan kepada Direksi melalui salinan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi periode Laporan Triwulan II/ Semester I Tahun 2023 yang diuraikan dalam pemaparan Temuan dan Rekomendasi/ Nasihat Dewan Pengawas, sebagian telah ditindaklanjuti oleh Direksi meskipun belum sepenuhnya diyakini telah dilakukan secara memadai dan sebagian yang lain sampai dengan akhir Desember 2023 belum ditindaklanjuti.</p>
<p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p> <p>Tidak Ada</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: ABDUL JAMIL
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>Jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Majalengka selama periode tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang anggota menjabat Ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas. Kondisi jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas tersebut telah sesuai dengan POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.</p> <p>Sesuai Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, tugas Dewan Pengawas meliputi melakukan</p> <p>a) pengawasan terhadap BPR; b) pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BPR.</p> <p>Selanjutnya sesuai Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM</p> <p>Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas meliputi:</p> <p>a) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; b) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; c) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; d) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; e) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p>	

	<p>1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</p> <p>2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan;</p>	
2.	Nama	: MUKMIN
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>f) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR;</p> <p>g) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>h) Dewan Komisaris wajib memberitahukan:</p> <p>1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diemukannya pelanggaran, keadaan dan/atau perkiraan keadaan dimaksud;</p> <p>i) Dewan Komisaris dapat membentuk Komite remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;</p> <p>j) Dewan wajib memastikan bahwa Komite remunerasi dan nominasi yang telah dibentuk menjaalaankan tugasnya secara efektif;</p> <p>k) Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris;</p> <p>l) Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p>	
	Rekomendasi Kepada Direksi :	
	<p>Pendapat, nasihat dan rekomendasi Dewan Pengawas yang disampaikan kepada Direksi terutama sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi periode laporan Triwulan II/Semester I 2023 antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <p>1)Strategi Bisnis dan Kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis terutama terkait arah kebijakan BPR, strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit, dan strategi pengembangan bisnis termasuk pengembangan teknologi informasi serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal belum sepenuhnya diyakini telah direncanakan dan disusun berdasarkan pada kondisi dan kemampuan BPR, sehingga arah kebijakan dan strategi yang telah direncanakan dimaksud belum sepenuhnya dapat dilakukan secara utuh dan memadai. Hal ini berdampak pada kinerja keuangan sebagaimana tercermin pada pencapaian target Rencana Bisnis beberapa komponen keuangan utama BPR.</p> <p>2)Target beberapa komponen keuangan utama sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis sebagian besar tidak tercapai, kecuali komponen Dana pihak ketiga dalam bentuk Deposito Pinjaman diterima yang tidak ditargetkan dalam Rencana Bisnis. Hal ini mencerminkan bahwa:</p> <p>a) Penetapan proyeksi Rencana Bisnis belum sepenuhnya berdasarkan pada kondisi dan kemampuan BPR serta data series tahun sebelumnya; dan/atau</p> <p>b) Kebijakan dan rencana tindak serta pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional BPR sesuai Rencana Bisnis belum sepenuhnya diyakini telah dilakukan secara memadai.</p> <p>3)Terkait kebijakan penurunan suku bunga, khususnya suku bunga Kredit konsumtif, Dewan Pengawas menyampaikan pendapat dan memberikan nasihat sebagai berikut:</p> <p>a)Sebelum ditetapkan dan diimplemestasiannya kebijakan penurunan suku bunga, seyogyanya dilakukan analisis terlebih dahulu terutama dampak dari kebijakan penurunan suku bunga dimaksud terhadap Pendapatan dan Beban bunga serta pencapaian Laba tahun berjalan; dan</p>	
	Penjelasan Lebih Lanjut :	
	<p>b) Kebijakan penurunan suku bunga yang saat ini ditempuh dan dimplementasikan perlu segera dalam kesempatan pertama untuk dilakukan evaluasi dan disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan pencapaian target dan perkembangan beberapa komponen dan indikator keuangan utama terkait.</p> <p>4) Berdasarkan penelitian, terdapat 2 (dua) Penempatan pada bank lain dalam bentuk Deposito yaitu yang ditempatkan pada BPR lain yang perlu mendapatkan perhatian serius dan memadai, mengingat perkembangan kondisi keuangan dan likuiditas BPR lain dimaksud saat ini kurang menggembirakan dan berpotensi menjadi bermasalah. Salah satu penempatan Deposito pada BPR lain yang berpotensi menjadi bermasalah dimaksud terjadi pada saat yang relatif bersamaan Perumda BPR Majalengka juga</p>	

menerima Simpanan dari BPR lain dalam bentuk Deposito dengan nominal yang sama.. Dalam hal ini kebijakan pelaksanaan penempatan khususnya dalam bentuk Deposito pada bank lain seyogyanya diatur dalam suatu ketentuan internal yang memadai dan secara periodik dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan faktor internal dan eksternal yang berpotensi dapat berpengaruh terhadap komponen keuangan utama tersebut.

5) Direksi telah menetapkan ketentuan mengenai kepegawaian dan ketentuan pelaksanaannya mengenai kepegawaian dengan menetapkan Peraturan Perumda BPR Majalengka Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Kepegawaian, Keputusan Direksi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Program Pensiun Dini dan Keputusan Direksi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Calon Pejabat Eksekutif Perumda BPR Majalengka, namun berdasarkan pemantauan dan penelitian Peraturan Perusahaan dan Keputusan Direksi dimaksud ditetapkan belum sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Nihil

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Program : -
	Realisasi : -

	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RUDI KURNIAWAN	Rp0	0%
2.	ASEP MUHAMAD JAMALUDIN	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi tidak memiliki saham di BPR Majalengka			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RUDI KURNIAWAN	-	-	0%
2.	ASEP MUHAMAD JAMALUDIN	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

1.	RUDI KURNIAWAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ASEP MUHAMAD JAMALUDIN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RUDI KURNIAWAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ASEP MUHAMAD JAMALUDIN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ABDUL JAMIL	Rp0	0%
2.	MUKMIN	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan komisaris tidak memiliki saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ABDUL JAMIL	-	-	0%
2.	MUKMIN	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ABDUL JAMIL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	MUKMIN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ABDUL JAMIL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	MUKMIN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp264.553.128	2	Rp299.959.116
2.	Tunjangan	2	Rp467.705.358	2	Rp22.746.593
3.	Tantiem	2	Rp68.132.371	2	Rp27.252.948
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp800.390.857		Rp349.958.657
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS atau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka dan ketentuan atau peraturan pelaksanaannya.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut : <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas lain berupa perumahan yang sesuai ketentuan peraturan perundangan diberikan dalam bentuk rumah dinas atau pengganti sewa rumah, namun saat ini dalam implementasinya masih diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan di dalam Paket/Kebijakan Remunerasi. • Fasilitas lain berupa transportasi yang sesuai ketentuan peraturan perundangan diberikan dalam bentuk kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dan saat ini dalam implementasinya telah diberikan dalam bentuk kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan di luar Paket/ Kebijakan Remunerasi, namun belum sepenuhnya dilaksanakan. • Fasilitas lain berupa asuransi kesehatan yang sesuai ketentuan peraturan perundangan diberikan sebagai tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan, kecuali untuk Dewan Pengawas dalam hal telah memperoleh tunjangan atau fasilitas kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari status kepegawaian dan/atau jabatannya. 			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.12 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.28 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.31 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.83 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	25 Januari 2023	2	Evaluasi realisasi RBB tahun 2022 dalam rangka penyusunan sub laporan pelaksanaan dan pengawasan

			RBB Perumda BPR Majalengka tahun 2022 terkait analisis atau identifikasi sertra pendapat Dewan Pengawas atas pengawasan terhadap Pelaksanaan RBB oleh Direksi(sandi 0400) dan Langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh oleh Dewan Pengawas (sandi 0500)
2.	15 April 2023	2	Evaluasi kinerja komponen keuangan utama Perumda BPR Majalengka pada akhir triwulan I 2023 baik dibanding dengan kinerja tahun sebelumnya (Yoy) maupun terhadap Rencana Bisnis perlu mendapatkan perhatian yang memadai dari Direksi, misalnya perlu dilakukan berbagai upaya antara lain melalui kebijakan penetapan dan pelaksanaan rencana tindak yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara kuantitatif dan/atau kualitatif dan dibarengi dengan peningkatan pemantauan yang memadai untuk memastikan apakah operasional BPR telah berjalan sesuai Rencana Bisnis dan data series pada periode sebelumnya.
3.	10 Juli 2023	2	Tindak lanjut pengangkatan tenaga kontrak menjadi calon pegawai dan calon pegawai menjadi pegawai tetap di lingkungan Perumda BPR Majalengka
4.	28 Juli 2023	2	Laporan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Perumda BPR Majalengka periode 30 Juni 2023
5.	11 September 2023	2	Tindaklanjut notulen rapat Direksi pada tanggal 31 Agustus 2023 perihal usulan calon pejabat eksekutif, dan telah disampaikan kepada Dewan Pengawas melalui Surat No.30/BPR-MJL/VIII/2023, dan Surat dari Dewan Pengawas No. 31/DP.BPR.MJL/2023 tanggal 8 September 2023 perihal pendapat dan pertimbangan atas usulan Direksi mengenai pengangkatan dan mutasi Pejabat Eksekutif Cabang dan/atau Kepala Divisi, dan hasil diskusi antar Direksi memberikan kesimpulan dan keputusan dengan berdasarkan pertimbangan urutan ranking hasil seleksi calon pejabat eksekutif dan pertimbangan kinerja pegawai yang akan dipromosikan
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat Pengurus selama 1 tahun dilakukan sebanyak 5 kali			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	ABDUL JAMIL	5	0	100%
2.	MUKMIN	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	1	0	0	1	1	1	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1	0	0	1	2	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Semua Permasalahan penyimpangan pada tahun pelaporan sedang dalam proses penyelesaian								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	0	1
Penjelasan Lebih Lanjut		
Permasalahan penyalahgunaan kewenangan pemberian kredit masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak Ada							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	16 Maret 2023	Sosial	Pembangunan Gorong-gorong	Desa Kedung Kencana	Rp3.000.000
2.	30 Juni 2023	Sosial	Pembangunan Taman Mushola At Ta'awun	Pengurus Mushola At Ta'awun	Rp4.000.000
3.	20 Januari 2023	Sosial	Pembagian 150 Paket sembako di Kecamatan Ligung pada saat peresmian Kantor Cabang Ligung	Yatim Piatu	Rp13.125.000
4.	05 Juli 2023	Sosial	Bantuan Rehab Gedung Kober AR-Rasyid	Kepala Sekolah	Rp1.000.000
5.	11 Juli 2023	Sosial	Sumbangan Kegiatan KNM Mahasiswa UGM dalam rangka Program Literasi dan Edukasi Keuangan	Mahasiswa UGM	Rp3.006.500
6.	21 Juli 2023	Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Batas Jalur Tengah Perumahan ASABRI Andirpurnajaya Majalengka	Panitia Pembangunan	Rp1.000.000
7.	07 Agustus 2023	Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Mushola Syifa'ul Qulub Desa Cipinan Kecamatan Rajagaluh	Panitia	Rp1.000.000
8.	22 September 2023	Sosial	Bantuan Dana Santunan	Panitia HUT LSM Penjara	Rp1.500.000
9.	19 Desember 2023	Sosial	Bantuan Pengadaan Keranda dan Perlengkapan Lainnya Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi	Panitia	Rp1.750.000
10.	11 Januari 2023	Sosial	Bantuan 5 Paket Sembako	Panitia Peresmian Hasil Pembangunan Kab Majalengka	Rp500.000

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Bantuan diberikan langsung kepada penerima dalam bentuk tunai dan non tunai/ transfer

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PERUMDA BPR MAJALENGKA
Alamat	: JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Nomor Telepon	: 0233282395
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp20.679.564.252
Total Aset	: Rp167.550.331.894

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PERUMDA BPR MAJALENGKA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.7 dengan predikat Cukup Baik (3)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.65	0.530
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.61	0.392
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.10	0.310
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.70	0.270
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.65	0.265
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.20	0.055
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.68	0.268
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.20	0.165
10	Rencana Bisnis BPR	2.90	0.218
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.50	0.188
Nilai Komposit			2.700
Predikat Komposit			Cukup Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.65)

Jumlah Direksi 2 (dua) orang dan salah satunya merangkap sebagai Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.61)

Jumlah Dewan Pengawas berjumlah 2 (Dua) orang

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3.1)

Bank sudah memiliki pedoman tentang Benturan Kepentingan yang berlaku bagi Pengurus dan Pegawai

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.7)

Bank sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.65)

Bank belum melakukan pengkinian terhadap pedoman Audit Intern, namun telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern dimana Fungsi Audit Intern Independen terhadap kegiatan operasional bank, serta Pejabat Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.2)

Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.68)

Bank belum berkewajiban menerapkan Manajemen Risiko, karena ketentuan belum berlaku secara efektif

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.2)

Bank telah memiliki pedoman BMPK, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta belum dilakukan evaluasi secara berkala

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.9)

Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Pengawas

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.5)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditandatangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola pada Perumda BPR Majalengka periode tahun 2023 dapat diuraikan hal-hal berikut::

1. Faktor positif aspek Struktur dan infrastruktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Majalengka masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.
2. Faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.
3. Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2023 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.

Majalengka, 19 Januari 2024

PERUMDA BPR MAJALENGKA

Diketahui oleh :



RUDI KURNIAWAN
Direktur Utama



Disusun oleh :



ASEP MUHAMAD JAMALUDIN
Direktur Operasional dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Disetujui oleh :



ABDUL JAMIL
Ketua Dewan Pengawas



KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2023
BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 2.65	0.53	Jumlah Direksi 2 (dua) orang dan salah satunya merangkap sebagai Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 2.61	0.392	Jumlah Dewan Pengawas berjumlah 2 (Dua) orang
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 3.1	0.31	Bank sudah memiliki pedoman tentang Benturan Kepentingan yang berlaku bagi Pengurus dan Pegawai
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.7	0.27	Bank sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.65	0.265	Bank belum melakukan pengkinian terhadap pedoman Audit Intern, namun telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern dimana Fungsi Audit Intern Independen terhadap kegiatan operasional bank, serta Pejabat Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 2.2	0.055	Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.68	0.268	Bank belum berkewajiban menerapkan Manajemen Risiko, karena ketentuan belum berlaku secara efektif
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2.2	0.165	Bank telah memiliki pedoman BMPK, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta belum dilakukan evaluasi secara berkala
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 2.9	0.218	Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Pengawas
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2.5	0.188	Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditandatangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu
Nilai Komposit		2.7	
Peringkat Komposit		3	
Predikat Komposit		Cukup Baik	

B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 orang dan salah satunya sudah ditetapkan dan atau bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota Direksi berada di kota /Kabupaten yang sama dengan kota/ kabupaten lokasi kantor pusat BPR
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan diluar aktivitas operasional BPR
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan, kecuali konsultan dibidang hukum dan akuntan publik yang pelaksanaannya sesuai dengan POJK 4/ POJK 03/2015
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Anggota Direksi yang ada telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS atau oleh Bupati selaku KPM
	Total	12	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak secara independen dan tidak memberikan kuasa umum
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang	3	Temuan audit eksternal OJK dan AP/KAP maupun audit internal telah ditindaklanjuti oleh Direksi

	ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Belum sepenuhnya dapat menyediakan data dan informasi yang akurat,terkini dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	4	Pengambilan keputusan rapat yang bersifat strategis belum sepenuhnya dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam hal terjadi perbedaan pendapat
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	4	Belum sepenuhnya diyakini.
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka pengembangan kualitas individu namun belum dilakukan secara optimal.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.	3	Belum sepenuhnya dapat dimplementasikan kopotensi yang dimiliki secara optimal antara lain pemahaman atas ketentuan prinsip kehati- hatian
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai POJK namun belum sepenuhnya dilakukan
	Total	27	
	Rata-rata	3.38	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.35	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	3	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemilik, meskipun belum berjalan sebagaimana mestinya
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi telah mengkomunikasikan tetapi belum optimal kepada seluruh pegawai
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Hasil rapat dituangkan dalam risalah dan didokumentasikan dengan baik namun belum termasuk pengungkapan dissenting opinion yang terjadi

H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	4	Terjadi peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai namun belum cukup berarti untuk mendorong perbaikan kinerja
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola kepada OJK, Asosiasi BPR dan kantor media atau majalah namun dari sisi kualitas laporan perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut
	Total	15	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	

B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Telah sesuai dengan POJK No.4/POJK03/2015 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Tidak melampaui jumlah anggota Direksi
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Anggota Dewan Pengawas yang ada telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS atau oleh Bupati selaku KPM
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama, Kabupaten/ kota lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota kantor pusat BPR
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti kurang dari 50M, anggota Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas independen
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk etika kerja dan rapat, namun perlu disesuaikan dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Ketentuan peraturan perundang-undangan
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Direksi
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk	2	Dewan Pengawas independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas lain, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen

	bertindak independen.		
	Total	19	
	Rata-rata	2.11	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.06	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi antara lain pemberian rekomendasi dan nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	4	Dewan Pengawas telah mengarahkan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, namun belum dapat dilakukan secara optimal dan memadai.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional BPR kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat dilakukan secara memadai.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	4	Dewan Pengawas belum dapat memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya, mengingat permintaan dokumen hasil tindak lanjut temuan audit dan atau hasil pengawasan otoritas yang disampaikan kepada Direksi s.d saat ini belum ditanggapi/ dijawab dengan menyampaikan dokumen tindak lanjut temuan dimaksud
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Pengawas telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, namun pelaksanaan belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam PERDA mengenai Perumda BPR Majalengka

P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	4	Dewan Pengawas telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal dan memadai.
	Total	25	
	Rata-rata	3.13	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.25	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dilakukan Sesuai dengan ketentuan
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	

B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	

B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, salah satunya dalam risalah rapat
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR belum diungkapkan dalam setiap keputusan dan belum didokumentasikan dengan baik
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik
	Total	4	
	Rata-rata	4	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.4	

B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Modal inti kurang dari Rp 50 milyar, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami POJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Modal inti BPR masih dibawah Rp.50.000.000.000,00 dan BPR sudah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, namun memerlukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE yang menangani fungsi kepatuhan telah dimiliki oleh BPR, namun perlu perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut
	Total	12	
	Rata-rata	2.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.2	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi seluruh ketentuan POJK
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan namun dalam operasional sehari-hari belum sepenuhnya ditunjang oleh komitmen dan ketauladanan yang memadai.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem,	3	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah berusaha memastikan bahwa seluruh kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR telah sesuai

	dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan, namun belum sepenuhnya.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan telah melakukan pengkinian dan penyempurnaan, kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR
	Total	15	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap Ketentuan dengan indikator kesalahan laporan bulanan berkurang dari tahun sebelumnya.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Anggota Direksi Kepatuhan adalah Direktur Operasional dan telah memberikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Pengawas
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Penyampaian laporan khusus kepada OJK oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam hal terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, hingga kini Dewan Pengawas belum mengetahui adanya laporan khusus dimaksud.
	Total	9	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	

B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Modal inti kurang dari Rp 50 milyar,BPR telah memiliki PE yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan dan perundang- undangan, namun perlu dievaluasi dan disesuaikan
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah independen terhadap satuan kerja operasional
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern,namun belum sepenuhnya terencana dengan baik dan memadai
	Total	13	
	Rata-rata	2.6	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.3	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan audit intern yang telah disusun pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, namun perlu dievaluasi dan disesuaikan
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara baik dan independen,namun perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya

P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Peningkatan mutu keterampilan SDM yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan terkait penerapan fungsi audit intern belum sepenuhnya dilakukan secara terencana dan terprogram dengan matang
	Total	11	
	Rata-rata	2.75	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Dirut dan Dewan Pengawas
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus, apabila terdapat penyimpangan kepada OJK, namun belum sepenuhnya diyakini sesuai ketentuan OJK
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Modal inti kurang dari 50 milyar, BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK
	Total	10	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.25	

B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesionalisme akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Penugasan audit kepada AP dan KAP telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesionalisme AP dan komunikasi antara OJK dengan KAP dimaksud.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	3	BPR menunjuk AP dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan pemilik atau yang diberikan kewenangan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Manajemen Letter kepada OJK.
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil audit dan Manajemen Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan oleh KAP kepada BPR secara tepat waktu.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	2	Modal inti kurang dari Rp 50 Milyar , BPR telah menunjuk 1 (satu) orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan Prosedur Manajemen Risiko
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan Prosedur Manajemen Risiko
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko secara tertulis,serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	4	Dewan Pengawas telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko namun belum mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan belum mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	4	BPR belum melakukan proses identifikasi,pengukuran,pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yng ada.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	4	BPR belum menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	BPR belum menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR memiliki sistem informasi manajemen yang memadai dan mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	4	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM.
	Total	26	

	Rata-rata	3.71	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.48	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan Profil Risiko
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru dan sudah dilaporkan kepada OJK
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK, namun perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK secara berkala belum dievaluasi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan / atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan POJK tentang BMPK, namun belum sepenuhnya diyakini telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan telah disampaikan secara berkala kepada OJK sesuai ketentuan POJK
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar atau melampaui BMPK sesuai ketentuan POJK
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis telah dievaluasi, disesuaikan dan disetujui oleh Dewan Pengawas, namun belum sepenuhnya dilakukan secara optimal
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis menggambarkan rencana strategi jangka panjang dan tahunan namun belum diyakini termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dan cakupannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan OJK.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	4	Rencana bisnis telah dikomunikasikan dengan pemilik dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai, namun belum sepenuhnya diyakini bahwa pemilik akan memenuhi dukungannya.
	Total	9	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	3	Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala mengingat lebih banyak dilakukan melalui beberapa laporan SPI dan Divisi Operasional dan belum dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan Direksi satu dan lain hal karena kurangnya transparansi terhadap permasalahan dan keseriusan penanganannya.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala mengingat lebih banyak dilakukan melalui beberapa laporan SPI dan Divisi Operasional dan belum dapat dilakukan secara langsung
	Total	6	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis termasuk perubahannya telah disampaikan kepada OJK, namun subtansi dan kualitas Rencana Bisnis yang disampaikan belum sepenuhnya diyakini telah sesuai dengan peraturan OJK

Total	2
Rata-rata	2
Bobot	0.1
Nilai Struktur	0.2

B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Telah tersedia pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan, namun kompetensi SDM untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini dan utuh perlu ditingkatkan lagi
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit sesuai ketentuan OJK
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan layanan.
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan namun belum sepenuhnya sesuai ketentuan OJK
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan serta laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan secara tepat waktu, namun belum sepenuhnya diyakini sesuai ketentuan OJK
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	